

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang berlaku;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa Lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perangkat Desa Lainnya;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Badung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Perangkat Desa Lainnya adalah pembantu Perbekel dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
11. Kelian Banjar Dinas adalah unsur pembantu Perbekel di wilayah bagian desa.

BAB II

PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa lainnya terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan;
 - c. Kelian Banjar Dinas.
- (2) Jumlah Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

BAB III

PERSYARATAN CALON

Pasal 3

Calon Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berkelakuan baik , jujur, adil, cerdas, mampu, dan berwibawa;
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan baik sengaja atau tidak sengaja yang dapat meresahkan masyarakat sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus kecuali bagi putra desa yang berada di luar desa yang bersangkutan;
- h. bersedia dicalonkan sebagai Perangkat Desa.
- i. paling rendah berumur 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi telah berumur 60 (enam puluh) tahun;
- j. paling rendah berpendidikan SLTP atau sederajat dan berijazah.

BAB IV

MEKANISME PENGANGKATAN

Pasal 4

- (1) Calon Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diangkat oleh Perbekel dari penduduk desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Pasal 5

- (1) Apabila calon perangkat desa lebih dari satu orang dan berdasarkan penilaian memenuhi syarat, maka perlu diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh Perbekel.
- (2) Apabila hasil ujian saringan lebih dari satu orang calon yang memenuhi syarat, maka diadakan pemilihan oleh Perbekel dan dituangkan dalam berita acara pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Pasal 6

- (1) Khusus untuk pengangkatan Kelian Banjar Dinas dilaksanakan setelah diadakan pemilihan oleh masyarakat di masing – masing banjar yang bersangkutan dari beberapa calon yang memenuhi syarat.
- (2) Penetapan pengangkatan Kelian Banjar Dinas ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

BAB V

MASA JABATAN

Pasal 7

- (1) Masa jabatan Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan paling lama sampai dengan umur 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Masa Jabatan Kelian Banjar Dinas 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Jika telah berumur 60 (enam puluh) tahun, Kelian Banjar Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya dan tidak dapat dipilih kembali
- (4) Dalam hal Kelian Banjar Dinas kosong, maka Perbekel menunjuk seorang pejabat dari perangkat desa dan selambat – lambatnya dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus dilaksanakan pemilihan dan pengangkatan.

BAB VI

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa Lainnya diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan / atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan / atau tunjangan lainnya yang diterima Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

BAB VII

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Urusan

Pasal 9

Kepala Urusan (KAUR) membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing.